



**PROSES PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DENGAN SARANA KORPORASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG (Studi
Putusan Kasus Penggelapan Dalam Jabatan di PN SEMARANG Nomor
483/Pid.B/2015/PN.Smg Tahun 2015).**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

oleh:

Arif Binsar Hadiputra Upas

11010112140308

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DENGAN SARANA KORPORASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG (Studi
Putusan Kasus Penggelapan Dalam Jabatan di PN SEMARANG Nomor
483/Pid.B/2015/PN.Smg Tahun 2015).**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Oleh :

NAMA : Arif Binsar Hadiputra Upas

NIM : 11010112140308

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Semarang, 4 September 2015

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Nyoman Serikat P.J., S.H., M.H.
NIP. 194812121976031003

Purwoto, S.H., M.H.
NIP. 195812211986031002

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DENGAN SARANA KORPORASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG (STUDI
PUTUSAN KASUS PENGHELAPAN DALAM JABATAN DI PN SEMARANG
NOMOR 483/PID.B/2015/PN.SMG TAHUN 2015).

Arif Binsar Hadiputra Upas
11010112140308

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 September 2017

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Nyoman Serikat P.J., S.H., M.H
NIP. 194812121976031003

Anggota Penguji I

Parwoto, S.H., M.H.
NIP. 195812211986031002

Anggota Penguji II

Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.
NIP. 1967101271999032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 19620410198703 1003

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 4 September 2017

Arif Binsar Hadiputra Upas
11010112140308

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“New Mindset = New Results” –Mike Thomson.

“Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa, Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita selesai! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat” – Soekarno

“Hidup harus dibentengi dengan banyak persahabatan. Untuk mencintai dan dicintai adalah kebahagiaan terbesar dalam kehidupan”.

“Orang lain bisa, kenapa kita tidak bias, harus bisa”.

Penulisan Hukum ini dipersembahkan penulis kepada:

- Tuhan yang Maha Esa;
- Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku;
- Civitas Akademika Universitas Diponegoro;
- Serta pembaca yang terhormat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang diberi judul **“PROSES PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DENGAN SARANA KORPORASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG (Studi Putusan Kasus Penggelapan Dalam Jabatan di PN SEMARANG Nomor 483/Pid.B/2015/PN.Smg Tahun 2015)”** dengan baik.

Penulisan Hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis menyadari tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Penulis mendapat banyak bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Prof. Nyoman Serikat P.J., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terimakasih atas bimbingan dan nasehat yang Bapak berikan kepada penulis selama bimbingan skripsi ini, baik kritikan maupun masukan untuk skripsi ini dan terimakasih juga waktu yang telah disediakan oleh Bapak selama proses bimbingan.

4. Purwoto, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan semangat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
5. Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum. selaku Dosen penguji atas masukan dan nasehat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan sidang penulisan hukum dengan baik.
6. Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali atas nasihat dan semangat yang diberikan, sehingga penulis dapat mengikuti proses perkuliahan di FH UNDIP dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kedua orang tua saya M.Hadi Mulyono Upas SH,.M.H dan Asmawaty SH, kakak saya Oktaviani Hadiati Putri,ST damadikku Fitri Dayanti Hadiati Putri yang terus mendorong dan mendukung penulis selama menimba ilmu. Kasih sayang, perhatian, dan kesabaran yang begitu besar kepada penulis sungguh tidak dapat terbalaskan.
9. Kekasih saya Anita Widyaningrum,SE yang selalu memberi dorongan moral dan semangat dalam menyelesaikan kuliah ini.
10. Teman-teman SD dan SMP saya di Ketapang Kalimantan Barat yang mengisi masa-masa kecil bermain dan belajar saya, hingga saya seperti sekarang ini.
11. Almamater tercinta SMA Taruna Nusantara yang banyak mengajarkan saya arti hidup dan menjadi manusia yang berkarakter

12. Teman-teman kuliah saya Fakultas Hukum angkatan 2012 yang selalu mengisi hari-hari di kampus.
13. Teman-teman kontrakan Belitung Gunawan, Vikram dan lain-lain yang selalu menghibur hari-hari saya di jeda perkuliahan.
14. Sahabat saya Alvin Yudha Pratama yang selalu hadir setiap saat selama 17 tahun ini.
15. Teman-teman Semarang Runners yang menemani waktu olahraga saya di Semarang.
16. Teman saya Nadira Esta yang membantu dan memberi masukan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan data dan salinan putusan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini dan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, menambah referensi bagi kegiatan akademis, serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Semarang, 4 September 2017

Penulis

Arif Binsar Hadiputra Upas



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penggelapan.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	16
3. Unsur Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	19
B. Tinjauan Umum MengenaiSubjek Hukum Pidana.....	26

C. Tinjauan Mengenai Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	31
D. Pengertian Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	33
1. Pengertian Kejahatan Korporasi.....	33
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi.....	36
E. Pengertian dan Proses Peradilan Pidana.....	42
1. Proses Penyelidikan.....	43
2. Proses Penyidikan.....	44
3. Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	45
4. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	51
B. Spesifikasi Penelitian.....	51
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan dengan sarana korporasi	56
1. Unsur Obyektif.....	59
2. Unsur Subyektif.....	61
B. Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pengurusnya.....	67


C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Penggelapan dengan Sarana Korporasi Nomor 483/Pid.B/2015/PN.SMG.....	71
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Korporasi merupakan salah satu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis. Perkembangan bisnis ini memunculkan banyak kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi, salah satu perbuatan melawan hukum yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan dengan sarana korporasi. Tindak Pidana Penggelapan dengan sarana korporasi pada dasarnya merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya di dalam korporasi. Seseorang tersebut kemudian menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi objek dalam penelitian ini, sedangkan aspek normatif ialah sebagai usaha untuk menjabarkan masalah yang akan diteliti, hal ini akan didasarkan pada hukum positif yang berlaku dan ditelaah dengan teori, konsep, asas-asas, dan kaidah hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa, proses penyelesaian tindak pidana penggelapan dengan sarana korporasi ini dilakukan dengan pemidanaan terhadap terdakwa Wahyu Widada, yang merupakan karyawan PT. Gatra Bumi Persada. Terdakwa memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun. Pihak Korporasi yakni PT. Gatra Bumi Persada tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus tindak pidana penggelapan ini, karena terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara individual tanpa adanya keterlibatan atasan maupun pengurus di korporasi, dan penggelapan tidak dilakukan untuk kepentingan manfaat korporasi.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan penggelapan dengan sarana korporasi ini telah sesuai dengan dakwaan jaksa dan telah memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang ada, namun perlu adanya pembaruan regulasi dalam penjatuhan hukuman pemidanaan, agar penyelesaian tindak pidana penggelapan dengan sarana korporasi ini semakin mendatangkan keseimbangan terhadap dampak yang timbul dari kerugian korporasi.

Kata Kunci: *Korporasi, Penggelapan, Pertanggungjawaban Pidana.*